



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi Sakura Bin Almusri Pgl. Rinal;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /22 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang  
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/VI/RES.1.11./2021 tanggal 8 Juni 2021 sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2021;

Terdakwa Rinaldi Sakura Bin Almusri Pgl. Rinal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IRWANDI,SH Advokat /Pengacara dari Kantor IRWANDI,SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SK/PID/2021/PN.Tjp tanggal 31 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI SAKURA Bin ALMUSRI Pgl RINAL bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI SAKURA Bin ALMUSRI Pgl RINAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Mesin; 1nrf324278, Nomor Rangka; Mhkm5ea2jkh036368 Dengan Nomor Polisi Ba 1669 Mv A.n Rani Seprina Yanti ;
  - 1 (satu) Lembar Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Mesin; 1nrf324278, Nomor Rangka; Mhkm5ea2jkh036368 Dengan Nomor Polisi Ba 1669 Mv A.n Rani Seprina Yanti ;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Warna Hitam Dengan Logo Toyota Milik Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Mesin; 1nrf324278, Nomor Rangka; Mhkm5ea2jkh036368 Dengan Nomor Polisi Ba 1669 Mv A.n Rani Seprina Yanti ;
  - 1 (satu) Buah Aki/accu Merk Gs Astra Hybrid;Dikembalikan Pada Yang Berhak (Saksi Arya Ananda);
4. Menetapkan agar terdakwa RINALDI SAKURA Bin ALMUSRI Pgl RINAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RINALDI SAKURA PGL. RINAL pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2020, yang bertempat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Arya Ananda melalui telepon dan menyampaikan hendak menyewa mobil milik saksi Arya Ananda. Adapun tujuan terdakwa menyewa mobil milik saksi ARYA ANANDA adalah untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. YAN namun pada saat itu terdakwa beralasan mobil di sewa untuk kepentingan menjemput keluarga;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV bertempat di rumah saksi Arya Ananda di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota, pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian setelah keduanya sepakat saksi ARYA ANANDA menyerahkan mobil miliknya tersebut berikut kunci dan STNK kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul pukul 11.00 WIB terdakwa langsung menghubungi saksi Syafrin Pgl. Yan untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh terdakwa kepada saksi Arya Ananda, yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Kemudian saksi Syafrin Pgl. Yan pun setuju untuk meminjamkan uang dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Syafrin Pgl Yan yang telah sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1669 MV. Atas gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Syafrin dan terdakwa menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil tersebut kepada saksi Syafrin Pgl. Yan;

Bahwa tujuan terdakwa menyewa/merental mobil milik dari saksi Arya Ananda adalah untuk terdakwa gadaikan kembali, yang mana hasil gadai dari mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa yang sudah mendesak;

Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Arya Ananda;

Akibat kejadian tersebut, saksi Arya Ananda mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RINALDI SAKURA PGL. RINAL pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2020, yang bertempat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Arya Ananda melalui telepon dan menyampaikan hendak menyewa mobil milik saksi Arya Ananda. Adapun tujuan terdakwa menyewa mobil milik saksi ARYA ANANDA adalah untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. YAN namun pada saat itu terdakwa beralasan mobil di sewa untuk kepentingan menjemput keluarga;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV bertempat di rumah saksi Arya Ananda di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota, pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian setelah keduanya sepakat saksi ARYA ANANDA menyerahkan mobil miliknya tersebut berikut kunci dan STNK kepada terdakwa;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa langsung menghubungi saksi Syafrian Pgl. Yan untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh terdakwa kepada saksi Arya Ananda, yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya. Kemudian saksi Syafrian Pgl. Yan pun setuju untuk meminjamkan uang dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Syafrian Pgl Yan yang telah sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1669 MV. Atas gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Syafrian dan terdakwa menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. Yan;

Bahwa tujuan terdakwa menyewa/merental mobil milik dari saksi Arya Ananda adalah untuk terdakwa gadaikan kembali, yang mana hasil gadai dari mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa yang sudah mendesak;

Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV adalah tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Arya Ananda;

Akibat kejadian tersebut, saksi Arya Ananda mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arya Ananda M.Pd.T. Pgl Ari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam perkara Penipuan dan Pengelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 bertempat di rumah orang tua saya yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan pengelapan kepada Saksi dengan cara merental mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil yang dirental terdakwa mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BA 1669 MV atas nama istri Saksi Rani Seprina Yanti, akan tetapi pertanggung jawaban pembayaran kreditnya atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan terdakwa jika mobil Saksi dipakainya dalam waktu seminggu dengan biaya rental Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu ) per hari;
- Bahwa biaya rental selama seminggu sudah dibayar oleh terdakwa di rumah orang tua Saksi di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) biaya rental tersebut terhitung dari tanggal 02 sampai 09 November 2020;
- Bahwa mobil tersebut tidak ada diserahkan terdakwa kepada Saksi, karena alasan terdakwa dia masih menggunakan mobil dan meminta masa rental diperpanjang seminggu dengan biaya yang sama;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang rental mobil tersebut, terdakwa tidak ada membawa mobil Saksi, melainkan terdakwa datang dengan menggunakan mobil APV warna maron milik parpol;
- Bahwa waktu itu Saksi ada menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan mobil Saksi lalu terdakwa mengatakan bahwa "Oto" masih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dek rekan bisnis di Bukittinggi” (mobil masih dipakai oleh rekan bisnis di Bukittinggi);

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 terdakwa tidak ada menyerahkan uang rental mobil namun terdakwa mengatakan masih dipakai dan mobil berada di Bukittinggi kemudian Saksi mendatangi rumah terdakwa untuk meminta mobil dan uang rental tetapi tidak diserahkan malah terdakwa meminta nomor rekening Saksi untuk mentransfer uang rental;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Saksi kembali menelpon terdakwa untuk menanyakan mobil dan biaya rental, saat itu terdakwa berkata jika mobil masih dipakai dan uang telah ia kirim Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi untuk pembayaran masa rental periode kapan perihal uang Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi di akhir bulan November 2020;
- Bahwa pada bulan November Saksi mendatangi terdakwa untuk meminta mobil Saksi dan uang rental namun terdakwa tidak menyerahkannya dan malah menyuruh Saksi bersabar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dan membawa Saksi ke warung Mie Aceh di kota Payakumbuh, sesampai Saksi disana Saksi bertemu dengan saksi Syafrian dan istrinya Pgl Devi, kemudian ia mengatakan bahwa mobil Saksi aman ditangannya dan tidak terjadi apa-apa lalu saksi Syafrian mengatakan akan membuat surat bahwa mobil Saksi bersamanya dan sebelum surat pernyataan tersebut dibuat Saksi menanyakan apakah uang bapak ada dipinjam oleh terdakwa dan Pgl Yan mengatakan tidak ada dan ia mengatakan bahwa kami cuma berbisnis dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi baca isi surat tersebut yaitu jika mobil Saksi dijadikan jaminan bisnis oleh terdakwa kepada Pgl Yan kemudian surat Saksi tanda tangan tetapi surat tersebut belum sempat Saksi foto dan terdakwa memberikan Saksi kwitansi beserta uang untuk pembayaran mobil sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah uang Saksi terima kemudian terdakwa mengantarkan Saksi pulang dan terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil kepada Saksi tanggal 1 januari 2021 di hadapan Pgl Yan dan Pgl Devi;
- Bahwa Pada bulan Januari Saksi mendatangi rumah terdakwa disana Saksi bertemu dengan terdakwa dan istrinya Pgl Mila saat di rumah terdakwa,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil Saksi 2 (dua) bulan lagi, dan untuk menguatkan hal tersebut, kami membuat surat perjanjian serta terdakwa menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah kolam miliknya jika mobil Saksi tidak kembali juga, dan 15 (lima belas) hari kemudian Saksi mendatangi rumah terdakwa untuk meminta surat tanah dan kolam yang terdakwa janjikan namun terdakwa tidak bisa memberikan surat tanah tersebut karena telah ia gadaikan;

- Bahwa Saksi pergi ke Bukittinggi bersama terdakwa untuk menjemput mobil Saksi dan sampai Saksi di Biaro Pgl Yan menelpon Saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mengadaikan mobil Saksi kepada Pgl Yan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi disuruhnya untuk membayar uang tersebut lalu Saksi jawab Saksi tidak ada urusan sama bapak lalu saksi Pgl Yan mengatakan satu baut saja hilang dia akan menuntut kemudian Saksi menunggu Pgl Yan di rumahnya di Bukittinggi dan disana Saksi melihat mobil Saksi dalam keadaan diselimuti;
- Bahwa Faktur bukti pembelian mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BA 1669 MV atas nama istri Saksi Rani Seprina Yanti, ada sama Saksi tapi hari ini tidak Saksi bawa, dan STNKnya atas nama istri Saksi masih diberkas Polisi;
- Bahwa Aki/Accu mobil avanza, dan waktu ditemukan mobil tersebut kondisi Aki/accu sudah dilepas;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari terdakwa sebesar Rp.13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil cek GPS mobil, posisi terakhir mobil di dekat puskesmas Kamang Magek tepatnya di belakang warung berkah Yanti, dan setelah Saksi cek memang mobil Saksi ada dilokasi dalam keadaan diselimuti cover mobil warna hitam merah dan akhirnya dilepas sehingga GPS kembali mati;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Mitra Delita Pgl Imit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 bertempat di rumah saya yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik anak Saksi katanya untuk pergi ke Kota Padang membawa keluarganya selama 7 (tujuh) hari kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama anaknya datang ke rumah Saksi menjemput mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang dirental terdakwa mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Metalik dengan nomor Polisi BA 1669 MV atas nama Rani Seprina Yanti;
- Bahwa kesepakatan antara anak Saksi dengan terdakwa jika mobil dipakai terdakwa dalam waktu seminggu dengan biaya rental Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa biaya rental selama seminggu sudah dibayar oleh terdakwa di rumah Saksi di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah ) biaya rental tersebut terhitung dari tanggal 02 sampai 09 November 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut telah di gadaikan terdakwa kepada orang lain pada bulan Maret 2021 anak Saksi memberitahukan bahwa mobil yang dirental terdakwa telah digadaikan kepada Pgl Yan yang beralamat di di Mandiangin di Kota Bukittinggi sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang dialami anak, Saksi tidak mengetahui pasti dan setahu Saksi, anak telah meminjam uang untuk membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa antara Saksi Pgl Ari dengan terdakwa memang pernah dilakukan perdamaian tetapi keluarga terdakwa tidak mau;
- Bahwa waktu itu Saksi minta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah ) untuk sewa rental mobil sampai bulan Maret 2021 tetapi terdakwa tidak mau membayar dan terakhir Saksi minta uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) terdakwa juga tidak mau bayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Beri Pratama Vide Pgl Beri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Jorong Koto Kociak Kenagarian Taeh Baruah kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang anggota unit lidik Sat Reskrim Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemilik mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV atas nama Rani Seprina Yanti tersebut adalah milik Saksi Arya Ananda;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap, terdakwa mengatakan bahwa mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV katanya di rumah kawannya bernama Syafrian Pgl Yan yang berada di Jorong Pakan Ahad kenagarian Magek Kecamatan Kabupaten Agam;
- Bahwa Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV di gadaikan terdakwa kepada Saksi Syafrian Pgl Yan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arya Ananda bahwa terdakwa sudah membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah );

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Syafrian Pgl Yan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini dalam kaitan Saksi memegang Mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dengan terdakwa sudah lama kenal dalam hubungan bisnis pupuk dan rokok dan selama ini bisnisnya lancar, dan sebelumnya terdakwa pinjam uang Saksi sudah 3 (tiga) kali dengan jaminan mobil dan selama ini lancar-lancar saja, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi mau meminjam uang katanya dia sekarang susah mau menutupi hutangnya kemudian Saksi datang ke Payakumbuh ke rumah terdakwa disana terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi tanggal 9 November 2020 atau selama satu minggu;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu Saksi menerima mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV kemudian memakai kwitansi penyerahan uang dan penitipan mobil yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa dan ASyafriani di Payakumbuh tanggal 2 November 2020;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV tersebut milik terdakwa, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Saksi datang ke rumah terdakwa karena perjanjian gadai tersebut sudah lewat 15 (lima belas) hari, di rumah terdakwa Saksi menanyakan kepada anaknya apakah benar terdakwa pemilik mobil Avanza tersebut kemudian anak terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudara terdakwa Pgl Ary;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di warung Mie Aceh di Kota Payakumbuh, kemudian Saksi datang bersama istri Saksi ke warung mie aceh tersebut sampai disana Saksi bertemu dengan terdakwa lalu Saksi menanyakan milik siapa mobil tersebut kemudian terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil tersebut bukan miliknya melainkan milik saudaranya Saksi Pgl Ary yang dirental terdakwa, dan mendengar hal tersebut Saksi minta nomor HP Saksi Pgl Ary lalu Saksi menelpon Saksi Pgl Ary minta bertemu di warung mie aceh di Kota Payakumbuh dan Saksi Pgl Ary datang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Pgl Ary mengatakan bahwa senang bertemu dengan Saksi, dan Saksi Pgl Ary minta dibuatkan surat pernyataan antara Saksi Pgl Ary dengan terdakwa yang isinya, bahwa mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV milik Saksi Pgl Ary tidak ada masalah mobilnya sama Saksi, dan kalau ada permasalahan Saksi Pgl Ary menyelesaikan secara kekeluargaan, karena terdakwa katanya masih saudaranya ;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena sebelumnya sudah 3 (tiga) kali terdakwa meminjam uang sama Saksi tidak ada masalah dan yang sekarang ini yang ke 4 (empat) kali terdakwa meminjam uang Saksi;
- Bahwa mobilnya milik terdakwa, merek APIPI katanya hari itu mobilnya sedang dibawa abangnya keluar kota;
- Bahwa Saksi tidak bilang bagi hasil, tetapi kalau terdakwa mendapatkan untungnya besar Saksi dikasihnya;
- Bahwa sebelum saksi Pgl Ary melaporkan kepihak Polisi dia sudah 2 (dua) kali datang kerumah Saksi bersama dengan terdakwa meminta mobilnya, Saksi tidak mau memberikan mobil tersebut karena uang Saksi belum diselesaikan, dan mobil tersebut Saksi titipkan dirumah adik Saksi yang bernama Afriyanti Pgl Yanti yang beralamat di Jorong Pakan Ahad Kelurahan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maget Kecamatan Kamang Maget Kabupaten Agam oleh karena Saksi sering tidak ada di rumah dan juga tempat parkir di rumah Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tujuan Saksi membuka aki / Accu agar aki /Accu tidak rusak (soak) bagian stir Saksi beri rantai agar aman dan diawatirkan hilang;
- Bahwa tujuan Saksi mengganti plat nomor Polisi yang terpasang BA 1669 MV dengan plat Nomor Polisi BA 1772 LM yaitu agar aman dari leasing karena mobil tersebut masih berstatus kredit;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena alasan terdakwa untuk pembayaran cicilan mobil saksi Pgl Ary;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Arya Ananda melalui telepon dan menyampaikan hendak menyewa/merental mobil milik saksi Arya Ananda;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil milik saksi Arya Ananda adalah untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. YAN namun pada saat itu Saksi beralasan mobil di sewa untuk kepentingan menjemput keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Pgl Ari yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl Ari akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian setelah adanya kesepakatan lalu saksi Pgl Ary menyerahkan mobil miliknya tersebut berikut kunci dan STNK atas nama Rani Seprina Yanti kepada Terdakwa;
- Bahwa uang rental selama 1 (satu) minggu sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp. 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut setelah 1 (satu) minggu mobil sama Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Pgl Ari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta nomor rekening dan Terdakwa minta perpanjang 1 (satu) minggu lagi lalu Terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan mengantarkan mertua Terdakwa ke Bandara dan untuk membawa anak-anak Terdakwa pergi liburan serta menyelesaikan urusan Terdakwa;

- Bahwa Setelah Terdakwa menerima mobil dari saksi Pgl Ari lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung menelpon saksi Pgl Yan untuk meminjam uangnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa sudah sering minjam uang kepadanya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Pgl Yan di warung mie aceh di kota payakumbuh lalu saksi Yang datang bersama istrinya, pada saat pertemuan itu saksi Pgl Yan ada bertanya ini mobil siapa, lalu Terdakwa mengatakan punya Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Syafrian Pgl. Yan pun setuju untuk meminjamkan Terdakwa uang dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Syafrian Pgl Yan yang telah sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1669 MV. Atas gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Syafrian Pgl Yan dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. Yan;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV adalah tanpa sepengetahuan dari saksi Ari;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bertemu dengan saksi Pgl Ari dan saksi Ari pernah bilang sama Terdakwa kenapa mobil tersebut tidak Uda yang pakai dan mobilnya dimana lalu Terdakwa jawab mobilnya masih dipakai sama abang Terdakwa;
- Bahwa sekira tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa, dan saksi Pgl Ari bertemu dengan saksi Pgl di warung Mie Aceh di Kota Payakumbuh disana Pgl Ary mengatakan bahwa senang bertemu dengan saksi Pgl Yan lalu saksi Pgl Ari bertanya mobil dimana lalu saksi Yang mnengatakan mobil tersebut ada padanya karena ia ada bisnis dengan terdakwa lalu Pgl Ary minta dibuatkan surat pernyataan antara Pgl Ary dengan terdakwa yang isinya, bahwa mobil Avanza warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BA 1669 MV milik Saksi Pgl Ary tidak ada masalah mobilnya sama Saksi Pgl Yan;
- Bahwa posisi mobil tersebut di Bukittinggi di rumah saksi Pgl Yan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Pgl Yan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran cicilan mobil saksi Pgl Ary;
- Bahwa mobil tersebut dijemput saksi Pgl Ari tanggal 8 Juni 2021 di tempat Saksi Pgl Yan di Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sudah dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil milik saksi Pgl Ari plat nomor BA 1669 MV dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menukar menjadi plat Nomor Polisi BA 1772 LM;
- Bahwa total semuanya uang yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Pgl Ari sebesar Rp.13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa nerental mobil untuk bisnis pupuk dan jagung;
- Bahwa karena Terdakwa terdesak untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam dengan Logo Toyota milik mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
4. 1 (satu) Aki/ACCU merek GS ASTRA Hybrid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Arya Ananda melalui telepon dan menyampaikan hendak menyewa/merental mobil milik saksi Arya Ananda;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil milik saksi Arya Ananda adalah untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. YAN namun pada saat itu Saksi beralasan mobil di sewa untuk kepentingan menjemput keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Pgl Ari yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl Ari akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian setelah adanya kesepakatan lalu saksi Pgl Ary menyerahkan mobil miliknya tersebut berikut kunci dan STNK atas nama Rani Seprina Yanti kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut setelah 1 (satu) minggu mobil sama Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Pgl Ari minta nomor rekening dan Terdakwa minta perpanjang 1 (satu) minggu lagi lalu Terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan mengantarkan mertua Terdakwa ke Bandara dan untuk membawa anak-anak Terdakwa pergi liburan serta menyelesaikan urusan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima mobil dari saksi Pgl Ari lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung menelpon saksi Pgl Yan untuk meminjam uangnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa sudah sering minjam uang kepadanya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Pgl Yan di warung mie aceh di kota payakumbuh lalu saksi Yang datang bersama istrinya, pada saat pertemuan itu saksi Pgl Yan ada bertanya ini mobil siapa, lalu Terdakwa mengatakan punya Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Syafrian Pgl. Yan pun setuju untuk meminjamkan Terdakwa uang dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Syafrian Pgl Yan yang telah sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1669 MV. Atas gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Syafrian Pgl Yan dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. Yan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV adalah tanpa sepengetahuan dari saksi Ari;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bertemu dengan saksi Pgl Ari dan saksi Ari pernah bilang sama Terdakwa kenapa mobil tersebut tidak Uda yang pakai dan mobilnya dimana lalu Terdakwa jawab mobilnya masih dipakai sama abang Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Pgl Ary mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Rinaldi Sakura Bin**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tjp



**Almusri Pgl. Rinal** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternative, yang mana unsur tersebut telah terpenuhi bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mensyaratkan harus adanya suatu kehendak dari terdakwa yang dilakukannya secara sadar untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengelabui orang lain agar orang lain percaya akan semua yang dilakukan oleh seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan verbal berupa rangkaian kata-kata yang dilakukan oleh seseorang, yang mana dengan rangkaian kata-kata tersebut menyebabkan orang lain menjadi yakin akan kebenaran perbuatan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, dimana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian hutang maupun penghapusan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Arya Ananda melalui telepon dan menyampaikan hendak menyewa/merental mobil milik saksi Arya Ananda dimana tujuan Terdakwa menyewa mobil milik saksi Arya Ananda adalah untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. YAN namun pada saat itu Saksi beralasan mobil di sewa untuk kepentingan menjemput keluarga, kemudian Terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka: MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Pgl Ari yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl Ari akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Kemudian setelah adanya kesepakatan lalu saksi Pgl Ary menyerahkan mobil miliknya tersebut berikut kunci dan STNK atas nama Rani Seprina Yanti kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut setelah 1 (satu) minggu mobil sama Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Pgl Ari minta nomor rekening dan Terdakwa minta perpanjang 1 (satu) minggu lagi lalu Terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan mengantarkan mertua Terdakwa ke Bandara dan untuk membawa anak-anak Terdakwa pergi liburan serta menyelesaikan urusan Terdakwa;

Bahwa Setelah Terdakwa menerima mobil dari saksi Pgl Ari lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung menelpon saksi Pgl Yan untuk meminjam uangnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa sudah sering minjam uang kepadanya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Pgl Yan di warung mie aceh di kota payakumbuh lalu saksi Yang datang bersama istrinya, pada saat pertemuan itu saksi Pgl Yan ada bertanya ini mobil





siapa, lalu Terdakwa mengatakan punya Terdakwa, kemudian saksi Syafrian Pgl. Yan pun setuju untuk meminjamkan Terdakwa uang dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Syafrian Pgl Yan yang telah sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1669 MV. Atas gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Syafrian Pgl Yan dan Terdakwa menyerahkan kunci mobil berikut STNK mobil tersebut kepada saksi Syafrian Pgl. Yan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Pgl Ary mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah bertemu dengan saksi Pgl Ari dan saksi Ari pernah bilang sama Terdakwa kenapa mobil tersebut tidak Uda yang pakai dan mobilnya dimana lalu Terdakwa jawab mobilnya masih dipakai sama abang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa dalam meminjam mobil memakai tipu muslihat agar Saksi Pgl Ary menyerahkan dan mau meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, perbuatan mana dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam dengan Logo Toyota milik mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
- 1 (satu) Aki/ACCU merek GS ASTRA Hybrid;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut milik saksi Arya Ananda M.Pd.T. Pgl Ari, untuk itu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Arya Ananda M.Pd.T. Pgl Ari;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Saksi Arya Ananda Pgl Ari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldi Sakura Bin Almusri Pgl. Rinal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Merek Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam dengan Logo Toyota milik mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nomor Mesin: 1NRF324278, Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK036368 dengan Nomor Polisi BA 1669 MV a.n RANI SEPRINA YANTI;
  - 1 (satu) Aki/ACCU merek GS ASTRA Hybrid;

Dikembalikan kepada saksi Arya Ananda M.Pd.T. Pgl Ari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhelmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi